



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan Mawar. No : 03. Telp : ( 0554 ) 2023749 Fax : ( 0554 ) 22676  
Website : <http://dinkes.beraukab.go.id> email : sdmk2017.berau@gmail.com  
**TANJUNG REDEB 77311**



**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BERAU**  
**Nomor : 9 Tahun 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN**  
**IZIN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**  
**PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BERAU**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BERAU**

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat perlu ditata untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan dalam rangka meningkatkan derajat masyarakat serta menyukseskan program jaminan sosial nasional;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Penetapan Standar Pelayanan Izin Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
  5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Berau sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Berau meliputi ruang lingkup Pelayanan administratif;



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
DINAS KESEHATAN

Jalan Mawar. No : 03. Telp : ( 0554 ) 2023749 Fax : ( 0554 ) 22676  
Website : <http://dinkes.beraukab.go.id> email : sdmk2017.berau@gmail.com  
**TANJUNG REDEB 77311**



- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb  
Pada Tanggal : 19 Januari 2018



KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BERAU,

drg. TOTOH HERMANTO, M.Kes

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19630812 199203 1 011



# PEMERINTAH KABUPATEN BERAU DINAS KESEHATAN

Jalan Mawar. No : 03. Telp : ( 0554 ) 2023749 Fax : ( 0554 ) 22676  
Website : <http://dinkes.beraukab.go.id> email : sdmk2017.berau@gmail.com

**TANJUNG REDEB 77311**



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau  
Nomor : 9 Tahun 2018  
Tanggal : 19 Januari 2018

## A. PENDAHULUAN

Dinas Kesehatan Kabupaten Berau merupakan Perangkat Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Berau diatur melalui Peraturan Bupati Berau nomor 56 Tahun 2016 yaitu :

- 1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- 2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang kesehatan
- 3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Izin Pusat Kesehatan Masyarakat

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014
2	Persyaratan Layanan	<b>PERSYARATAN IZIN PUSAT KESEHATAN MASRARAKAT (Puskesmas)</b> <input type="checkbox"/> Fotocopy sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah; <input type="checkbox"/> Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan;



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
DINAS KESEHATAN

Jalan Mawar. No : 03. Telp : ( 0554 ) 2023749 Fax : ( 0554 ) 22676  
Website : <http://dinkes.beraukab.go.id> email : sdmk2017.berau@gmail.com

TANJUNG REDEB 77311




		<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li><input type="checkbox"/> Surat keputusan dari Bupati terkait kategori Puskesmas;</li><li><input type="checkbox"/> Studi kelayakan untuk Puskesmas yang baru akan didirikan atau akan dikembangkan;</li><li><input type="checkbox"/> Profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, dan pengorganisasian untuk Puskesmas yang mengajukan permohonan perpanjangan izin;</li></ul>
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon menyerahkan surat permohonan;</li><li>2. Front Office menerima dan memeriksa berkas pemohon;</li><li>3. Jika tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon;</li><li>4. Jika berkas lengkap berkas diserahkan ke back office kemudian mengkoordinasikan dan menjadwalkan peninjauan kepada Tim Pemeriksa;</li><li>5. Disampaikan jadwal peninjauan kepada pemohon, jika siap dilakukan peninjauan, jika belum siap penundaan peninjauan;</li><li>6. Jika sudah terjadwal Tim Pemeriksa melakukan peninjauan sarana;</li><li>7. Mengisi BAP, hasil BAP tidak lengkap maka dilakukan evaluasi terhadap pemohon untuk melengkapi;</li><li>8. BAP lengkap, lanjut proses penerbitan Surat Izin Puskesmas;</li><li>9. Surat Izin diserahkan kepada Kepala Seksi, memeriksa Surat Izin Puskesmas jika setuju memberi paraf dan menyerahkan ke Kepala Bidang. Jika tidak setuju dikembalikan kepada Tim Teknis untuk dilakukan perbaikan;</li><li>10. Kepala Bidang memeriksa Surat Izin Puskesmas atau jika setuju memberi paraf dan menyerahkan ke Kepala Dinas;</li><li>11. Kepala Dinas menandatangani Surat Izin Puskesmas;</li><li>12. Tim Teknis Menerima Surat Izin Puskesmas dan mendokumentasikan serta menyerahkan kepada pemohon;</li><li>13. Pemohon menerima Surat Izin Puskesmas untuk digunakan sesuai peruntukannya.</li></ol>



# PEMERINTAH KABUPATEN BERAU DINAS KESEHATAN

Jalan Mawar. No : 03. Telp : ( 0554 ) 2023749 Fax : ( 0554 ) 22676  
Website : <http://dinkes.beraukab.go.id> email : sdmk2017.berau@gmail.com  
**TANJUNG REDEB 77311**





PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
DINAS KESEHATAN

Jalan Mawar. No : 03. Telp : ( 0554 ) 2023749 Fax : ( 0554 ) 22676  
Website : <http://dinkes.beraukab.go.id> email : sdmk2017.berau@gmail.com

TANJUNG REDEB 77311



	Penyelesaian	
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut Biaya
6	Produk Layanan	Surat Izin Puskesmas
7	Sarana Prasarana dan Fasilitas	1. Buku Tamu 2. Komputer/Laptop 3. Printer 4. Alat Tulis
8	Kompetensi Pelayanan	Memahami peraturan yang terkait dengan kompetensi yang dimiliki
9	Pengawasan	Dilakukan oleh Tim Teknis Perizinan
10	Jumlah Pelaksana	1. Petugas Front Office 1 (satu) orang 2. Petugas Back Office 2 (dua) orang 3. Petugas Survey (Tim Pemeriksa 5 (lima) orang)
11	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompoten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Kompetensi Tim Teknis yang ditugaskan dijamin keahliannya
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun

Ditetapkan di : Tanjung Redeb  
Pada Tanggal : 19 Januari 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BERAU,



**drg. TOTOH HERMANTO, M.Kes**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19630812 199203 1 011